



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan RT. 09 Panyipatan Kode Pos 70871

KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
NOMOR : 100.3.3 / 40 / PNY/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

CAMAT PANYIPATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkotika dan obat terlarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panyipatan tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/72-KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/458-KUM/2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN PG4GN);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Camat Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- b. Memfasilitasi tes urine di Lingkup Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bagi pejabat struktural dan Fungsional;
- c. Melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkup kerja Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- d. Membuat spanduk/baleho/banner bertemakan Anti Narkotika di Lingkungan Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
pada tanggal 08 Mei 2024

CAMAT PANYIPATAN,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M. IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
NOMOR : 100.3.3/ 40 /PNY/2023
TANGGAL : 08 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris
4	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Anggota
6	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M. IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617-200602 1 001